

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR
NOMOR : 38 TAHUN 2006**

TENTANG

**ALOKASI DANA PERIMBANGAN KEUANGAN DESA
DI KABUPATEN OGAN ILIR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN ILIR,

- Menimbang :
- a. bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. bahwa untuk mendanai kabutuhan desa dalam penyelenggaraan pembangunan di desa yang sesuai dengan kewenangan desa dan kepentingan masyarakat dari Kabupaten kepada desa, perlu adanya Alokasi Dana Perimbangan Desa;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu diatur dan ditetapkan membentuk Peraturan Daerah tentang Alokasi Dana Perimbangan Keuangan Desa;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1997 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4347);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pmeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara 4548);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara 4438);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 01 Tahun 2005, tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Ogan Ilir sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 10 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 01 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2005 Nomor 10 Seri D);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR

dan

BUPATI OGAN ILIR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR TENTANG ALOKASI DANA PERIMBANGAN KEUANGAN DESA DI KABUPATEN OGAN ILIR.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Ilir;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir;
3. Bupati adalah Bupati Ogan Ilir;
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Ogan Ilir;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya di singkat DPRD Kabupaten adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
6. Daerah adalah Daerah Kabupaten Ogan Ilir;
7. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

8. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut Desa, adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah;
9. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
10. Pemerintah Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
11. Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa;
12. Lembaga Kemasyarakatan, adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat;
13. Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, selanjutnya disebut dana perimbangan, adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi;
14. Dana Perimbangan Desa adalah dana perimbangan sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 1 huruf j yang dialokasikan untuk desa;
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah suatu rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
16. Musrenbang Desa adalah forum antar pelaku di desa dalam rangka menyusun rencana pembangunan desa;
17. Anggaran pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang di bahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan dibagikan dengan jumlah yang sama;
18. Alokasi Dana Desa (ADD) adalah Perolehan bagian Keuangan Desa dari Kabupaten;
19. Alokasi Dana Desa Minimal (ADDM) adalah dana minimal yang diterima oleh masing-masing Desa dan dibagikan dengan jumlah yang sama;
20. Alokasi Dana Desa Proporsional (ADDP) yang diterima suatu desa ditentukan berdasarkan perkalian total dana Variabel yang ditetapkan dalam APBD dengan porsi Desa yang bersangkutan menurut asas keadilan;
21. Dana Alokasi Khusus Desa, yang selanjutnya disingkat DAK Desa, adalah dana yang berasal dari APBD yang dialokasikan kepada Desa tertentu dengan tujuan untuk membantu menandai kegiatan khusus yang merupakan urusan desa dan sesuai dengan prioritas daerah;
22. Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Pembangunan Daerah;
23. Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan;
24. Rencana Pembangunan Tahunan Desa, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa), adalah Dokumen Perencanaan Desa untuk periode 1 (satu) tahun.

BAB II PRINSIP KEBIJAKAN

Pasal 2

- (1) Dana Perimbangan Desa merupakan konsekuensi pembagian tugas antar Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa.
- (2) Perimbangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan suatu sistem yang menyeluruh dalam rangka pendanaan penyelenggaraan asas Desentralisasi dan Tugas Pembantuan.
- (3) Prinsip pengelolaan Alokasi Dana Perimbangan Desa:
 - a. pengelolaan keuangan alokasi dana perimbangan desa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa dalam APB Desa;
 - b. seluruh kegiatan yang didanai oleh alokasi dana perimbangan desa direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat desa;
 - c. seluruh Kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis dan hukum;
 - d. alokasi dana perimbangan desa dilaksanakan dengan menggunakan prinsip hemat, terarah dan terkendali.

BAB III SUMBER PENDAPATAN DESA

Pasal 3

- (1) Sumber pendapatan desa terdiri dari:
 - a. pendapatan Asli Desa, terdiri dari hasil usaha desa, hasil kekayaan desa, hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotong royong dan lain-lain pendapatan asli desa yang sah;
 - b. bagi Hasil Pajak Daerah Kabupaten minimal 10% (sepuluh per seratus) untuk desa dan dari retribusi kabupaten sebagian diperuntukan bagi desa;
 - c. bagian dari dan perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten untuk desa minimal 10% (sepuluh per seratus), yang pembagiannya untuk setiap desa secara proporsional;
 - d. bantuan keuangan dari pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan;
 - e. hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat.
- (2) Persentase yang dimaksud tersebut pada ayat (1) huruf c tidak termasuk Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Belanja Pegawai.
- (3) Bantuan Keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d disalurkan melalui kas desa.
- (4) Sumber pendapatan desa yang telah dimiliki dan dikelola oleh desa tidak dibenarkan diambil alih oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

Pasal 4

Kekayaan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a terdiri atas:

- a. tanah kas desa;
- b. pasar desa;
- c. pasar hewan;
- d. tambatan perahu;
- e. bangunan desa;
- f. pelelangan ikan yang dikelola oleh desa; dan
- g. lain-lain kekayaan milik desa.

Pasal 5

Sumber pendapatan daerah yang berada di desa baik pajak maupun retribusi yang sudah dipungut oleh Propinsi atau Kabupaten tidak dibenarkan adanya pungutan tambahan oleh pemerintah desa.

Pasal 6

- (1) Dana Alokasi Khusus (DAK) Desa dapat dialokasikan dari APBD kepada desa tertentu Untuk membantu membiayai kebutuhan khusus, insentif dan disinsentif dengan memperhatikan tersedianya dana dalam APBD.
- (2) Dana Alokasi Khusus (DAK) Desa dapat dialokasikan dalam rangka pelaksanaan tugas pembantuan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai DAK diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 7

- (1) Pemberian hibah dan sumbangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf e tidak mengurangi kewajiban-kewajiban pihak penyumbang kepada desa.
- (2) Sumbangan yang berbentuk barang, baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak dicatat sebagai inventaris kekayaan milik desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Sumbangan berbentuk uang dicantumkan dalam APBD Desa

BAB IV ALOKASI DANA DESA

Pasal 8

- (1) Alokasi Dana Desa dimaksudkan untuk membiayai program pemerintahan desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.
- (2) Tujuan dari diberikannya Alokasi Dana Desa adalah :
 - a. meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai kewenangannya;
 - b. meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi desa;

- c. meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan bekerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa;
 - d. mendorong peningkatan swadaya gotong-royong masyarakat;
 - e. menstimulasi pembangunan sarana umum dan sosial pedesaan berbasis padat karya.
- (3) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 206 huruf b Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Pasal 9

- (1) Besaran kenaikan persentase Alokasi Dana Desa dapat disesuaikan setiap tahun didasarkan pada kemampuan daerah.
- (2) Besaran kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh pemerintah daerah setelah mendapat persetujuan dari DPRD.

Pasal 10

- (1) Besaran Alokasi dana Desa untuk masing-masing desa ditentukan berdasarkan penjumlahan Alokasi Dana Minimal (ADDM) dan Alokasi Dana Desa Proposional (ADDP).
- (2) Untuk mendapatkan Alokasi Dana Desa, Desa mampu melaksanakan kegiatan sebagai berikut :
 - a. desa mampu menyelenggarakan musrenbang desa pada setiap bulan Januari dalam rangka penyusunan rencana pembangunan (RKP) desa yang menghasilkan kesepakatan tentang program, kesepakatan tentang kegiatan, kesepakatan tentang alokasi biaya untuk kegiatan, dan kesepakatan tentang delegasi masyarakat desa yang akan terlibat dalam musrenbang Kecamatan;
 - b. kepala desa mampu menyusun rancangan akhir RKP desa berdasarkan hasil musrenbangdes dan menetapkannya dalam peraturan desa;
 - c. peraturan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, ditindak lanjuti dengan keputusan kepala desa;
 - d. desa mampu secara benar mengajukan usulan kegiatan di luar kewenangan desa dalam RKP desa diajukan kepada pemerintah kabupaten melalui musrenbang kecamatan;
 - e. desa mampu secara baik dan benar menyusun laporan dan melakukan pertanggungjawaban kegiatan selama setahun diakhir tahun anggaran.

Pasal 11

- (1) ADD Minimal adalah dana minimal yang diterima oleh masing-masing desa dan dibagikan dengan jumlah yang sama.
- (2) Besaran ADD Minimal (ADDM) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 60% dari besaran alokasi dana desa.
- (3) Besaran ADD Proposional adalah 40 % dari besaran total Alokasi Dana Desa.
- (4) ADD Proposional yang diterima suatu desa ditentukan perkalian total dan variable yang ditetapkan dalam APBD dengan porsi desa yang bersangkutan menurut asas keadilan.

- (5) Porsi desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan proporsi bobot desa yang bersangkutan terhadap jumlah bobot semua desa di Kabupaten Ogan Ilir.
- (6) Bobot Desa ditentukan dan dihitung dengan mempertimbangkan potensi desa, kebutuhan desa, pengentasan kemiskinan, keadilan dan pemerataan, berdasarkan:
 - a. kelompok variabel indepen utama, yang menggambarkan beban pelayanan publik dan pembangunan yang sifatnya dasar;
 - b. kelompok variabel independen tambahan, beban pelayanan publik dan pembanginan yang ditanggung desa akibat kewenangan yang dimilikinya, akibat kondisi unik setiap desa yang terkait dengan tujuan tahunan yang ingin dicapai desa.
- (7) Yang dimaksud dengan kelompok variabel independent utama adalah sebagai berikut:
 - a. kemiskinan;
 - b. pendidikan dasar;
 - c. kesehatan;
 - d. keterjangkauan Desa.
- (8) Yang dimaksud dengan kelompok variabel independent tambahan adalah sebagai berikut:
 - a. penduduk;
 - b. luas wilayah;
 - c. potensi ekonomi;
 - d. partisipasi masyarakat;
 - e. jumlah unit komunitas di desa (Dusun dan RT)

Pasal 12

- (1) Alokasi Dana Desa untuk masing-masing desa ditentukan dengan rumus sebagai berikut:

Alokasi Dana Desa = ADDM + ADDP

Dimana

$ADDP_i = (x_1 \cdot V_{ui} + 2 \cdot VT_i) \cdot TADDP$; $x_1 + x_2 = 1$

Dengan ADDM : Alokasi dana des minimal

V_U_i : Skor variabel independen utama desa i

V_T_i : Skor variabel independen tambahan desa i

X₁ : Bobot untuk variabel independen utama

X₂ : Bobot untuk variabel independen tambahan

ADDP_i : Alokasi dana desa proporsional desa i

TADDP : Total Allokasi dana desa Proposional.
- (2) Besaran skor dan bobot variabel independen utama dan variabel independen tambahan akan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (3) Hasil akhir perhitungan dan alokasi dana untuk setiap desa diinformasikan kepada seluruh desa sebelum masa penyusunan rencana di infformasikan kepada seluruh dea sebelum mas apenyusunan rencana tahunan desa dimulai.

Pasal 13

- (1) Alokasi Dana Desa akan diberikan secara bertahap sesuai dengan rencana kerja tahunan desa musyawarah pemerintah desa dengan masyarakat desa.

- (2) Mekanisme penyaluran secara teknis yang menyangkut penyimpanan, nomor rekening, transfer, surat permintaan pembayaran, mekanisme pengajuan dan lain-lain diatur lebih lanjut melalui Peraturan Bupati

Pasal 14

- (1) Penggunaan Alokasi Dana Desa adalah sebagai berikut:
 - a. paling sedikit 60% dari alokasi dana desa digunakan pembiayaan pelayanan publik berupa pembangunan fisik dan non fisik di desa, terutama dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia, pengentasan kemiskinan, serta pengembangan ekonomi desa;
 - b. sisa alokasi dana desa sebesar maksimal 40% digunakan untuk pembiayaan kelembagaan desa, termasuk belanja operasional pemerintah desa, BPD, lembaga kemasyarakatan dan organisasi lainnya di desa yang diakui oleh desa;
 - c. bentuk penyediaan pelayanan publik sebagaimana pada ayat (1) berupa kegiatan fisik dan non fisik dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V PELAKSANAAN

Pasal 15

- (1) Dana perimbangan desa digunakan untuk meningkatkan kemampuan pemerintah desa dalam menyediakan pelayanan publik yang menjadi skala prioritas kebutuhan masyarakat desa, termasuk operasional kelembagaan desa.
- (2) Penggunaan dana perimbangan desa harus diketahui dan dimusyawarahkan oleh masyarakat dalam proses perencanaan tahunan desa.
- (3) Semua penerimaan dan pengeluaran dana perimbangan desa dicatat dan dikelola dalam anggaran pendapatan dan belanja desa.
- (4) APB Desa, perubahan APB Desa dan perhitungan APB Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Pasal 16

- (1) Pelaksanaan kegiatan pelayanan publik di desa adalah Pemerintah Desa.
- (2) Mitra kerja pemerintah desa dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan adalah lembaga kemasyarakatan yang ditetapkan dalam Keputusan Kepala Desa.
- (3) Pemerintah desa bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan pelayanan publik desa.

BAB VI PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 17

- (1) Kepala Desa bertanggung jawab atas pengelolaan dana perimbangan desa kepada Bupati.

- (2) Kepala Desa melaporkan penggunaan dana perimbangan desa kepada Bupati paling lambat pada akhir tahun anggaran.
- (3) Kepala Desa memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada BPD

BAB VII PENGAWASAN

Pasal 18

- (1) Badan Pemusyawaratan desa melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa mengenai APB Desa.
- (2) Pengawasan fungsional dilakukan oleh lembaga pengawasa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII PENGHARGAAN DAN SANKSI

Pasal 19

- (1) Pemerintah Kabupaten memberikan penghargaan bagi desa yang berhasil melaksanakan kegiatan sebagaimana rencana kerja tahunan yang disampaikan.
- (2) Pemerintah Kabupaten memberikan sanksi bagi desa yang kurang berhasil melaksanakan kegiatan sebagaimana rencana kerja tahunan yang disampaikan.
- (3) Kegiatan lebih lanjut mengenai penghargaan/sanksi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 20

Segala bentuk tindak pidana yang terkait dengan pengelolaan keuangan desa ditindak secara hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 21

Pelaksanaan Peraturan Daerah ini diberlakukan paling lambat satu tahun sejak tanggal diundangkan.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 23

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal di undangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir.

Disahkan di Indralaya
pada tanggal, 18 DESEMBER 2006

BUPATI OGAN ILIR,

MAWARDI YAHYA